



**PUTUSAN**  
**Nomor 1/PID.SUS/2022/PT DPS**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

1. Nama lengkap : **KARONI RIZKI**;
2. Tempat lahir : Buntage;
3. Umur / Tanggal lahir : 20 tahun / 11 Februari 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Sekar Sari Gang Melasti 2 Denpasar;  
Alamat KTP: Buntage RT/RW 001/000, Desa /  
Kelurahan Kuripan Selatan, Kecamatan Kuripan,  
Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara  
Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh bangunan;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 05 Juli 2021 sampai dengan tanggal 24 Juli 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Juli 2021 sampai dengan tanggal 02 September 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 13 September 2021;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 06 September 2021 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2021;
5. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, sejak tanggal 06 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 04 Desember 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 5 Desember 2021 sampai dengan tanggal 3 Januari 2022;
7. Hakim Tinggi yang ditanda tangani Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar, sejak tanggal 28 Desember 2021 sampai dengan tanggal 26 Januari 2022;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar, sejak tanggal 27 Januari 2022 sampai dengan tanggal 27 Maret 2022;

Dalam persidangan di Pengadilan Tingkat Pertama, Terdakwa di dampingi oleh Penasihat Hukumnya IGN Wira Budiasa Jelantik, S.H., Gusti Ngurah Yogisemara,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H dan Agus Toni Purnayasa, S.H., M.Kn. para Advokat yang berkantor di Jl. Tukad Badung XVIII Nomor 20 Denpasar Bali, berdasarkan surat kuasa khusus No.02/LBHBB/Pid/X/2021 tanggal 12 Juli 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar No.2815/Daf/2021 tanggal 07 Oktober 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berturut-turut:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar, tanggal 7 Januari 2022, Nomor 1/PID.SUS/2022/PT DPS tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar, tanggal 7 Januari 2022, Nomor 1/PID.SUS/2022/PT DPS tentang hari sidang;
3. Berkas perkara beserta lampirannya dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 815/Pid.Sus/2021/PN Dps tanggal 23 Desember 2021 atas nama Terdakwa Karoni Rizki;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa Karoni Rizki, pada hari Sabtu tanggal 3 Juli 2021 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2021 atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2021 bertempat di bangunan kosong Jalan Sekar Sari Gang Melasti Denpasar atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak yaitu Jelita Teresia Simanjuntak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas Terdakwa bersama-sama dengan anak Jelita Teresia Simanjuntak bersama-sama mencari buah di sekitar rumah Terdakwa di Jl. Sekar Sari gg. Melasti Denpasar. Setelah mencari buah, Terdakwa dan anak Jelita Teresia Simanjuntak kemudian bermain-main sembunyi kemudian Terdakwa mengajak anak Jelita Teresia Simanjuntak masuk ke sebuah bangunan kosong yang ada di dekat tempat bermain sembunyi-sembunyi. Anak tidak mau masuk dan bersembunyi di bangunan kosong tersebut namun Terdakwa menarik keras tangan kanan anak dan diajak masuk ke ruangan bangunan kosong tersebut. Sampai di ruangan kosong, Terdakwa menurunkan celana anak dan merebahkan anak di lantai. Anak berusaha meronta dan menolak tetapi Terdakwa langsung membuka celana anak kemudian Terdakwa membuka celananya dan duduk di atas anak kemudian Terdakwa berusaha memasukkan

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 1/PID.SUS/2022/PT DPS



kemaluannya ke vagina anak sambil digosok-gosokkan kemaluannya namun kemaluan Terdakwa tidak berhasil masuk ke vagina anak. Pada saat Terdakwa berusaha memasukkan kemaluannya ke vagina anak, tiba-tiba Terdakwa mendengar ibu dari anak memanggil nama anak berkali-kali hingga Terdakwa kaget kemudian langsung berdiri dan langsung menggunakan celananya selanjutnya Terdakwa berusaha kabur dari bangunan kosong tersebut, namun pada saat Terdakwa ke luar dari bangunan kosong tersebut, ibu dari anak sudah ada di depan bangunan kosong dan melihat keberadaan Terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, berdasarkan Visum Et Repertum Nomor VER/55/VII/2021/Rumkit tanggal 7 Juli 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Denpasar yaitu dr. Putu Ayus Suastidewi, S.Ked. dan dr. Dudut Rustuadi, Sp.FM. (K), S.H. dan mengetahui Kasubbidyanmeddokpol Rumah Sakit Bhayangkara Denpasar dr. Ririn Sriwijayanti menerangkan sebagai berikut:

- o Korban datang dalam keadaan sadar, diantar oleh keluarganya diduga telah mengalami pencabulan sekitar lima jam sebelum datang diperiksa;
- o Riwayat haid pertama haid terakhir korban belum pernah haid;
- o Riwayat bersetubuh sebelumnya: Korban belum pernah bersetubuh;
- o Pada Korban dilakukan pemeriksaan oleh dokter Putu Ayu Suastidewi, S.Ked;
- o Pemeriksaan fisik:
  - Tingkat kesadaran menurut Glasgow coma scale 15, denyut nadi 110kali/menit suhu ketiak 36,7 C;
- o Pemeriksaan luka:
  - Pada pergelangan tangan kanan, terdapat luka lecet berbentuk garis berukuran satu koma lima centimeter;
- o Pemeriksaan kandungan dan kebidanan:
  - Perut: rahim tidak teraba;
  - Alat kelamin luar: tidak ditemukan luka-luka pada bibir kecil kemaluan bagian kiri atas tampak berwarna kemerahan;
  - Selaput dara utuh, pada arah sesuai jam 2 berwarna kemerahan;

Kesimpulan:

- Pada korban anak perempuan berumur sekitar enam tahun ini, ditemukan luka lecet yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul;
- Pada pemeriksaan bibir kemaluan kecil, ditemukan warna kemerahan yang dapat diakibatkan oleh penetrasi tumpul;
- Tidak ditemukan tanda-tanda pesetubuhan baru;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) jo Pasal 76 D Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa Karoni Rizki, pada hari Sabtu tanggal 3 Juli 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2021 atau setidaknya masih dalam tahun 2021 bertempat di bangunan kosong Jalan Sekar Sari Gang Melasti Denpasar atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak yaitu Jelita Teresia Simanjuntak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas Terdakwa bersama-sama dengan anak Jelita Teresia Simanjuntak bersama-sama mencari buah di sekitar rumah Terdakwa di Jl. Sekar Sari gg. Melasti Denpasar. Setelah mencari buah, Terdakwa dan anak Jelita Teresia Simanjuntak kemudian bermain-main sembunyi kemudian Terdakwa mengajak anak Jelita Teresia Simanjuntak masuk ke sebuah bangunan kosong yang ada di dekat tempat bermain sembunyi-sembunyian. Anak tidak mau masuk dan bersembunyi di bangunan kosong tersebut namun Terdakwa menarik keras tangan kanan anak dan diajak masuk keruangan bangunan kosong tersebut. Sampai di ruangan kosong, Terdakwa menurunkan celana anak dan merebahkan anak dilantai. Anak berusaha meronta dan menolak tetapi Terdakwa langsung membuka celana anak kemudian Terdakwa membuka celananya dan duduk di atas anak kemudian Terdakwa berusaha memasukkan kemaluannya ke vagina anak sambil digosok-gosokkan kemaluannya namun kemaluan Terdakwa tidak berhasil masuk ke vagina anak. Pada saat Terdakwa berusaha memasukkan kemaluannya ke vagina anak, tiba-tiba Terdakwa mendengar ibu dari anak memanggil nama anak berkali-kali hingga Terdakwa kaget kemudian langsung berdiri dan langsung menggunakan celananya selanjutnya Terdakwa berusaha kabur dari bangunan kosong tersebut, namun pada saat Terdakwa keluar dari bangunan kosong tersebut, ibu dari anak sudah

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 1/PID.SUS/2022/PT DPS



ada di depan bangunan kosong dan melihat keberadaan Terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, berdasarkan Visum Et Repertum Nomor VER/55/VII/2021/Rumkit tanggal 7 Juli 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Denpasar yaitu dr. Putu Ayus Suastidewi, S.Ked dan dr Dudut Rustuadi, Sp.FM (K), S.H. dan mengetahui Kasubbidyanmeddokpol Rumah Sakit Bhayangkara Denpasar dr. Ririn Sriwijayanti menerangkan sebagai berikut:

- o Korban datang dalam keadaan sadar, diantar oleh keluarganya diduga telah mengalami pencabulan sekitar lima jam sebelum datang diperiksa;
- o Riwayat haid pertama haid terakhir korban belum pernah haid;
- o Riwayat bersetubuh sebelumnya : Korban belum pernah bersetubuh;
- o Pada Korban dilakukan pemeriksaan oleh dokter Putu Ayu Suastidewi, S.Ked;
- o Pemeriksaan fisik:
  - Tingkat kesadaran menurut Glasgow coma scale 15, denyut nadi 110kali/menit suhu ketiak 36,7 C;
- o Pemeriksaan luka:
  - Pada pergelangan tangan kanan, terdapat luka lecet berbentuk garis berukuran satu koma lima centimeter;
- o Pemeriksaan kandungan dan kebidanan:
  - Perut: rahim tidak teraba;
  - Alat kelamin luar: tidak ditemukan luka-luka. Pada bibir kecil kemaluan bagian kiri atas tampak berwarna kemerahan;
  - Selaput dara utuh, pada arah sesuai jam 2 berwarna kemerahan;

**Kesimpulan:**

- Pada korban anak perempuan berumur sekitar enam tahun ini, ditemukan luka lecet yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul;
- Pada pemeriksaan bibir kemaluan kecil, ditemukan warna kemerahan yang dapat diakibatkan oleh penetrasi tumpul;
- Tidak ditemukan tanda-tanda pesetubuhan baru;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) jo Pasal 76 E Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;





Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa setelah melalui proses pembuktian dalam persidangan, Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidana yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa Karoni Rizki telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) jo Pasal 76 D UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Perundang-undangan UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sesuai dengan Surat Dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Karoni Rizki dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dikurangi selama berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek motif garis warna pink;
  - 1 (satu) buah celana panjang kain warna hitam merk “Dikies”;
  - 1 (satu) buah baju kaos anak warna kuning;
  - 1 (satu) buah celana leging anak warna biru;
  - 1 (satu) buah celana dalam anak warna pink;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan, yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa hanya melakukan percobaan persetubuhan dimana sesuai dengan ketentuan Pasal 53 KHUP, sehingga oleh karena itu, menjadi tidak tepat dan tidak sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku, apabila Penuntut Umum menuntut Terdakwa menyatakan Terdakwa terbukti melanggar ketentuan Pasal 81 (1) jo 76 D UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Perundang-undangan UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, tanpa menjuntokan dengan Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menanggapinya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula. Selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa juga menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan proses persidangan, mulai dari pembacaan dakwaan, pembuktian, tuntutan pidana Penuntut Umum dan pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa, maka Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 23 Desember 2021 telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Karoni Rizki telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memaksa melakukan perbuatan cabul terhadap anak;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun, dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 5.1. 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek motif garis warna pink;
  - 5.2. 1 (satu) buah celana panjang kain warna hitam merk "Dikies";
  - 5.3. 1 (satu) buah baju kaos anak warna kuning;
  - 5.4. 1 (satu) buah celana leging anak warna biru;
  - 5.5. 1 (satu) buah celana dalam anak warna pink;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum mengajukan permintaan banding di hadapan Penitera Pengadilan Negeri Denpasar, sebagaimana tercatat dalam akta permintaan banding Nomor 35/Akta.Pid.Sus/2021/PN Dps jo. Nomor 815/Pid.Sus/2021/PN Dps tanggal 28 Desember 2021. Selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa selaku Terbanding, sebagaimana relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 815/Pid.Sus/2021/PN Dps tanggal 29 Desember 2021;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 1/PID.SUS/2022/PT DPS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum selaku Pembanding telah menyerahkan memori banding tanggal 3 Januari 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 4 Januari 2022. Selanjutnya memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 5 Januari 2022 sebagaimana relaas penyerahan memori banding yang dibuat Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 815/Pid.Sus/2021/PN Dps;

Menimbang, bahwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara banding Nomor 815/Pid.Sus/2021/PN Dps kepada Penuntut Umum, sebagaimana relaas pemberitahuan mempelajari berkas banding dari Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 29 Desember 2021;

Menimbang, bahwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara banding Nomor 815/Pid.Sus/2021/PN Dps kepada Terdakwa, sebagaimana relaas pemberitahuan mempelajari berkas banding dari Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 29 Desember 2021;

Menimbang, bahwa perkara Nomor 815/Pid.Sus/2021/PN Dps oleh Pengadilan Negeri Denpasar telah diputuskan pada tanggal 23 Desember 2021. Selanjutnya Penuntut Umum selaku Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 28 Desember 2021. Dengan demikian berdasarkan Pasal 233 ayat (2) KUHAP pengajuan banding tersebut masih dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, sehingga secara formal permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum selaku Pembanding dalam memori bandingnya (yang selengkapnya sebagaimana tersebut dalam berkas perkara) menyampaikan pada pokoknya sebagai berikut ini:

- Bahwa Pembanding tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 815/Pid.Sus/2021/PN Dps tanggal 23 Desember 2021 mengenai terbuktinya perbuatan Terdakwa sesuai dakwaan kedua, karena berdasarkan fakta dalam persidangan Terdakwa telah terbukti melakukan persetujuan dengan Anak Koban sehingga lebih tepat terbukti melanggar dakwaan yang pertama. Begitu juga hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa masih tergolong ringan;
- Mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar menerima permohonan banding dari Pembanding dan memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 815/Pid.Sus/2021/PN Dps tanggal 23 Desember 2021 sebagaimana tuntutan yang telah Pembanding bacakan dan disampaikan dalam persidangan di Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 30 November 2021;

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 1/PID.SUS/2022/PT DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara ini beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 815/Pid.Sus/2021/PN Dps tanggal 23 Desember 2021 dan memori banding dari Pembanding Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dapat menyetujui dan sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama karena sudah mempertimbangkan dengan benar, baik mengenai waktu dan tempat kejadian perkara serta uraian tentang pembuktian kesalahan Terdakwa Karoni Rizki, sehingga oleh karenanya pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut secara *mutatis mutandis* diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dalam mengadili perkara ini, sehingga dengan demikian Terdakwa Karoni Rizki terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memaksa melakukan perbuatan cabul terhadap anak, melanggar Pasal 82 ayat (1) jo Pasal 76 E Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana dakwaan alternatif yang kedua dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa dipandang mampu untuk mempertanggung-jawabkan atas perbuatannya dan dalam persidangan tidak didapat adanya alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) terhadap diri Terdakwa Karoni Rizki haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan hal-hal memberatkan dan meringankan maupun status tentang barang bukti dalam perkara ini Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dapat menyetujui pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai memori banding dari Penuntut Umum selaku Pembanding yang berpendapat tentang terbuktinya dakwaan alternatif pertama, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya menyebutkan pengertian persetubuhan menurut pendapat SR Sianturi adalah memasukkan kemaluan si pria ke



dalam kemaluan si wanita. Terhadap pengertian ini Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dapat menyetujui, masalahnya apakah dalam perkara ini, Terdakwa Karoni Rizki terbukti berhasil memasukkan alat kelaminnya ke vagina Anak Korban?

- o Bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban dihubungkan dengan keterangan Terdakwa Karoni Rizki, maka dapat disimpulkan bahwa pada saat Terdakwa Karoni Rizki berusaha memasukkan alat kelaminnya ke vagina Anak Korban dengan cara menggosok-gosokkan, akan tetapi belum sampai masuk ke vagina Anak Korban, pada saat itu juga Anak Korban sudah dipanggil-panggil oleh ibunya, sehingga menyebabkan Terdakwa tidak sempat memasukkan alat kelaminnya ke vagina Anak Korban dan Terdakwa Karoni Rizki langsung pergi meninggalkan Anak Korban;
- o Bahwa berdasarkan *visum et repertum* Nomor VER/55/VII/2021/Rumkit tanggal 7 Juli 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Denpasar yaitu dr. Putu Ayus Suastidewi, S.Ked dan dr Dudut Rustuadi, Sp.FM (K), S.H. dan mengetahui Kasubbidyanmeddokpol Rumah Sakit Bhayangkara Denpasar dr. Ririn Sriwijayanti, dalam pemeriksaan bagian **kebidanan** disebutkan dengan jelas bahwa: pemeriksaan bibir kemaluan kecil ditemukan warna kemerahan yang dapat diakibatkan oleh penetrasi tumpul dan selaput dara Anak masih utuh;
- o Bahwa dari hasil keterangan Anak Korban dan Terdakwa dikaitkan hasil *visum et repertum* ini disimpulkan vagina Anak belum sampai dimasuki benda tumpul artinya belum sampai terjadi persetubuhan antara Terdakwa Karoni Rizki dengan Anak Korban, sebab kalau sampai alat kelamin Terdakwa Karoni Rizki masuk ke vagina Anak Korban tentunya selaput dara Anak Korban akan terkoyak, dan ternyata dalam perkara ini selaput dara Anak Korban masih utuh. Adapun bibir kemaluan Anak Korban didapat warna kemerahan adalah akibat dari digosok-gosokkannya kemaluan Terdakwa Karoni Rizki yang berusaha untuk memasukkan ke vagina Anak Korban akan tetapi tidak berhasil masuk karena keburu Anak Korban dipanggil ibunya, dan Terdakwa langsung pergi meninggalkan Anak Korban;
- o Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa Karoni Rizki sebagaimana yang diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yaitu pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun, dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), Majelis Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tingkat Banding berpendapat sudah cukup adil dan proporsional dengan kesalahan Terdakwa Karoni Rizki;

- Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas memori banding Penuntut Umum selaku Pembanding tidak beralasan untuk itu dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka dengan berpedoman pada Pasal 241 ayat (1) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat cukup beralasan untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 815/Pid.Sus/2021/PN Dps tanggal 23 Desember 2021 dalam tingkat banding;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 82 ayat (1) jo Pasal 76 E Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 815/Pid.Sus/2021/PN Dps tanggal 23 Desember 2021 yang dimohonkan banding tersebut
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang pada tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari Kamis tanggal 3 Februari 2022, oleh kami I Wayan Supartha, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, H. Zaeni, S.H., M.H. dan Dr. Suhartanto, S.H., M.H. masing-masing selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 1/PID.SUS/2022/PT DPS tanggal 7 Januari 2022, dan putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota,

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 1/PID.SUS/2022/PT DPS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan dibantu oleh I Nyoman Dana, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

H. Zaeni, S.H., M.H.

I Wayan Supartha, S.H., M.H.

Dr. Suhartanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

I Nyoman Dana, S.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)